



No.Surat : 024/Penj./FAST/IV/20  
Jakarta, 24 April 2020

Kepada Yth.  
**Ibu Vera Florida**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2  
PT Bursa Efek Indonesia

**Perihal:** Tanggapan Atas Surat Nomor S-02448/BEI.PP2/04-2020 Perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permintaan penjelasan atas pemberitaan di media massa kontan.co.id dengan judul "Tersengat Corona, Fast Food Indonesia (FAST) tunda rights issue" tanggal 21 April 2020, dengan ini Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.

**Jawaban:** Berita tersebut adalah benar, dengan penjelasan kami sebagai berikut:

Perseroan menunda rencana penambahan modal dengan HMETD sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian. Perseroan menunda rencana pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD tersebut dengan memperhatikan jangka waktu yang berlaku sesuai dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jo. POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang yang berlaku Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Informasi penting lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

**Jawaban:**

Perseroan dengan ini menyampaikan keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Perseroan menyampaikan bahwa terdapat 97 gerai Perseroan yang ditutup karena mal/plaza dinyatakan harus tutup karena dampak Covid-19, dimana hal tersebut juga dialami oleh seluruh tenant atau penyewa dalam mal/plaza yang tutup tersebut (bukan hanya Gerai kami). Hal ini terjadi di berbagai kota di Indonesia bukan hanya di Jakarta.

Selebihnya, semua gerai Perseroan masih tetap beroperasi dengan menutup *dine-in* dan tetap melayani pelanggan untuk pesanan *take-away*, layanan pengantaran *online* (ojol), *home delivery* dan *drive-thru*.

- b. Melanjutkan Surat Perseroan No. 016/Penj./FAST/IV/20 Perihal Penjelasan Atas Pemberitahuan di Media Massa, dengan ini Perseroan dapat menyampaikan bahwa telah disepakati suatu Perjanjian Bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja PT Fast Food Indonesia, Tbk sehubungan dampak wabah Covid-19 kepada Perseroan sebagai berikut:
- Mengupayakan tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Pekerjaannya.
  - Untuk Para Pekerja Perseroan yang bekerja, maka disepakati untuk melaksanakan penyesuaian beban upah selama periode wabah Covid-19. Penyesuaian beban upah tersebut dilakukan dengan mekanisme penurunan dan penundaan beban upah yang bervariasi dengan penurunan terbesar di tingkat manajemen senior ke atas.
  - Telah disepakati untuk melaksanakan penyesuaian pembayaran THR dengan mekanisme penurunan dan penundaan pemberian THR yang bervariasi dengan penurunan terbesar di tingkat manajemen senior ke atas.
- c. Perseroan pun menerapkan kebijakan penjadwalan kerja dan merumahkan sebagian Pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk Pekerja yang masuk bekerja di Store Level tidak dikenakan pemotongan upah namun dikenakan penundaan sebagian kecil pembayaran upah.
  - Untuk Pekerja Store Level dirumahkan akan menerima pemotongan upah dan penundaan sebagian kecil pembayaran upah .

Demikian penjelasan dan informasi yang dapat kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Fast Food Indonesia Tbk.



Dalimin Juwono  
Direktur